



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106
TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis balai pemerintahan desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan keuangan.
- (3) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Pelatihan Kelembagaan, Kerja Sama, Keuangan, dan Aset Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Pasal 17 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, keuangan, tata persuratan, dan kepegawaian.

9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 19 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
 - (3) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
 - (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Menteri.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Bidang pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Balai merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Subbagian pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan

pengawas.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Balai Besar, Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM


NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN


DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG



II. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA DAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN